Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu penguatan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi melalui *Whistleblowing System*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5206);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022

Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 29);

23. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Barat.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Nias Barat.
6. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pihak lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
7. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh whistleblower untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
8. *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Pelapor adalah setiap orang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
9. Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana

Korupsi melalui Whistleblowing System yang selanjutnya disebut Tim WBS adalah pegawai yang bertugas mengelola pengaduan yang disampaikan melalui WBS oleh Pelapor.

10. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
11. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Verifikator adalah petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System.
13. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor.
14. Administrator Sistem adalah pegawai Inspektorat yang melaksanakan operasi Whistleblowing System.
15. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diketahui oleh Pelapor diduga terlibat tindak pidana korupsi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi masyarakat dan/atau ASN dalam pelaporan dugaan tindak pidana korupsi.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
    b. mendorong Penyelenggara negara di daerah dan masyarakat yang memiliki informasi dan bukti tentang indikasi perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkan secara aman dan bertanggung jawab dugaan tindak pidana korupsi; dan
    c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Pelapor dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bagian Ketiga
Asas-asas

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berasaskan pada:
a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. rasa aman;
c. kerahasiaan;
d. keadilan;
e. tidak diskriminatif;
f. praduga tidak bersalah; dan
g. kepastian hukum.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
pengaduan;
a. tim WBS;
b. hak dan kewajiban Pelapor;
c. penanganan pengaduan;
d. sanksi;
e. pelaporan;
f. pemantauan dan evaluasi; dan
g. pendanaan.

BAB II
PENGADUAN

Pasal 5

(1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara negara di daerah.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 6

(1) Pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan Pelapor melalui WBS.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
    a. identitas pelapor;
    b. identitas terlapor yang diketahui oleh Pelapor diduga terlibat pelanggaran;
    c. topik laporan;
    d. tanggal kejadian;
    e. tempat kejadian;
    f. uraian kejadian;
    g. jumlah rupiah; dan
    h. bukti.

BAB III
TIM WBS

Pasal 7

(1) Bupati membentuk Tim WBS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS di tingkat Pemerintah Daerah.
(3) Susunan Tim WBS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. Pembina;
    b. Pengarah;
    c. Penanggung Jawab;
    d. Ketua;
    e. Wakil Ketua;
    f. Sekretaris;
    g. Verifikator;
    h. Penelaah;
    i. Administrator Sistem; dan
    j. Sekretariat.

Pasal 8

(1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, ditetapkan dengan persyaratan:
    a. Pegawai Negeri Sipil;
    b. memiliki kompetensi;
    c. Auditor atau P2UPD; dan
    d. memiliki integritas.
(2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. melakukan pemantauan terhadap laporan dari Pelapor yang disampaikan melalui WBS;
    b. melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
    c. menyampaikan hasil verifikasi kepada penelaah;
    d. meminta tambahan data dan informasi kepada Pelapor bila dibutuhkan;
    e. menginformasikan perkembangan penanganan pengaduan kepada Pelapor melalui WBS;

Pasal 9

(1) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, ditetapkan dengan persyaratan:
    a. Pegawai Negeri Sipil;
    b. Inspektur Pembantu Khusus; dan
    c. memiliki integritas.
(2) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi;
b. meminta tambahan data dan informasi pengaduan kepada Verifikator apabila dibutuhkan;
c. meminta pendapat tenaga ahli apabila dibutuhkan;
d. mempersiapkan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Ketua Tim WBS.

Pasal 10

(1) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i, ditetapkan dengan persyaratan:
a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. memiliki integritas.
(2) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. penyiapan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, serta keamanan WBS; dan
b. menyiapkan akun Verifikator dan Penelaah WBS.

Pasal 11

(1) Dalam menjalankan tugas, Verifikator, Penelaah dan Administrator Sistem wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi WBS termasuk kepada sesama Tim WBS.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melekat kepada Verifikator, Penelaah dan Administrator Sistem yang berhenti atau diberhentikan dari Tim WBS.

Pasal 12

Sekretariat Tim WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf j berkedudukan di lingkungan Inspektorat Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 13

(1) Pelapor berhak:
a. memperoleh perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan yang disampaikan;
b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
c. memperoleh informasi perkembangan laporan yang disampaikan;
d. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses

pengaduan;
e. memperoleh perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelapor wajib:
a. melengkapi pengaduan yang disampaikan melalui WBS;
b. memenuhi permintaan verifikator untuk melengkapi pengaduan;
c. menjaga kerahasian pengaduan yang disampaikan melalui WBS;
d. memberikan informasi yang diperlukan oleh Verifikator dengan baik dan benar;
e. beritikad baik; dan
f. bersikap kooperatif.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN
Bagian Kesatu
Verifikasi

Pasal 14

(1) Setiap pengaduan yang disampaikan melalui WBS wajib diverifikasi dan ditanggapi oleh Verifikator paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima, yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan:
a. informasi lengkap dan meneruskan kepada penelaah;
b. tidak lengkapnya materi aduan dan mengembalikan kepada Pelapor untuk melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima tanggapan Verifikator.

(3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelapor dianggap mencabut pengaduannya.

Bagian Kedua
Penelaahan

Pasal 15

(1) Penelaah melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. uraian telahaan antara lain identitas pegawai yang diadukan, jenis dan aturan pelanggaran;
b. ringkasan pengaduan dengan menggunakan kriteria 5 W (what, where, when, why, who), dan

1 H (how much);
c. data dan informasi pendukung;
d. analisis;
e. kesimpulan; dan
f. rekomendasi.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
a. tidak menindaklanjuti pengaduan karena:
1) pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan;
2) pengaduan terhadap pegawai yang telah pensiun atau telah pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
3) pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang; dan
4) tidak terbukti adanya pelanggaran.
b. ditindaklanjuti karena adanya indikasi pelanggaran, dengan:
1) klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperdalam substansi atau materi pengaduan;
2) membentuk tim untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu, apabila pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi atau materi pengaduan yang logis dan memadai;

(4) Hasil penelaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Tim WBS.

Pasal 16

(1) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, menunjukkan rekomendasi tidak dapat menindaklanjuti pengaduan atau tidak terbukti adanya pelanggaran, Penelaah menyampaikan kepada Verifikator untuk menginformasikan kepada Pelapor melalui WBS.

(2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, menunjukan adanya indikasi pelanggaran, Inspektur Daerah melakukan proses lebih lanjut dengan menugaskan Inspektur Pembantu Khusus, Auditor dan P2UPD untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tindak lanjut melalui klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperdalam substansi atau materi pengaduan.

(4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. melakukan penelahaan kembali; dan
b. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut

Pasal 17

(1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, disampaikan kepada Tim WBS paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap dan/atau memperoleh klarifikasi dan konfirmasi dari pihak terkait.
(2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan berbentuk ringkasan kepada Pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

Penyelenggara negara di daerah yang terbukti melakukan pelanggaran, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 19

(1) Tim WBS wajib menyusun laporan pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data:
    a. rekapitulasi jumlah pengaduan yang masuk dalam satu tahun terakhir;
    b. rekapitulasi jumlah tindak lanjut yang dilakukan untuk setiap pengaduan; dan
    c. rekapitulasi jumlah Penyelenggara negara di daerah yang diberikan sanksi dengan menyebutkan inisial nama dan satuan kerja yang bersangkutan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Nias Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
(4) Tim WBS wajib mempublikasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui WBS dalam bentuk grafik atau statistik.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 20

(1) Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak terkait.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati Nias Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900513 201403 1 001

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 59.